



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR: 100.3.3.2/102/2026

TENTANG

### **PENETAPAN BESARAN PERSENTASE PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL YANG BERSUMBER DARI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran jasa pelayanan kesehatan serta alokasi dukungan biaya operasional pada BLUD Puskesmas perlu ditetapkan besaran pembagian alokasi pembayaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, menetapkan besaran persentase pembayaran pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional yang bersumber dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN PERSENTASE PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL YANG BERSUMBER DARI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Besaran Persentase Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional yang Bersumber dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2026
- KEDUA :** Besaran persentase untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- KETIGA :** Besaran persentase untuk pembayaran dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada pendapatan Puskesmas Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2026.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 3 Maret 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**